

Pernikahan Terpaksa di Era Milineal Perspektif Ulama Mazhab; Studi Kasus Di Kecamatan Sinjai Timur

Lukman Arake^{1*}, Ikrawati Nur²

IAIN Bone¹, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

lukmanarake@iain-bone.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pernikahan Paksa di era milineal perspektif ulama mazhab (studi kasus di kecamatan sinjai timur)? 1) Bagaimana implikasi kawin? 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya kawin paksa bagi pasangan kawin paksa? 3) Bagaimana pandangan ulama mazhab terhadap kawin paksa yang terjadi di kecamatan sinjai timur? Dalam permasalahan diatas penulis menggunakan metode pendekatan pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini tergolong *Field Research* dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang berfokus pada Praktek kawin paksa yang ada di kecamatan sinjai timur, data yang di gunakan penulis diambil dari hasil observasi dan wawancara dengan menggunakan metode pengumpulan sesuai klasifikasinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kesimpulan yang dapat diambil dari hhasil penelitian ini adalah dimana seorang anak pun dapat memilih pasangan hidupnya sendiri, orang tua hanya harus berperan sebagai pemberi nasehat menyapaikan apa yang baik dan tidak. Resiko apapun yang akan terjaddi dikemudian hari atas pernikahan yang terjadi itu sudah menjadi konsekuensi yang harus di tanggung anak. Seandainya pun harus di paksa untuk menikah berikan alasan yang logis. Adapun factor penyebab hingga terjadinya praktek kawin paksa yakni: Faktor Balas Budi, Factor ekonomi, Faktor Agama, Faktor pendidikan.

Kata kunci: Pernikahan Terpaksa, Era Milineal, Perspektif Ulama Mazhab

Abstract

The purpose of this study is to find out how forced marriage is in the millennial era from the perspective of mazhab scholars (a case study in the eastern Sinjai sub-district)? 1) What are the implications of marriage? 2) What are the impacts of forced marriage for forced married couples? 3) What are the views of the mazhab scholars on forced marriages that occurred in the East Sinjai sub-district? In the problem above the author using a normative theological approach (Islamic law) and a sociological approach. This research is classified as Field Research using a qualitative approach that focuses on the practice of forced marriage in the eastern Sinjai sub-district, the data used by the author is taken from the results of observations and interviews using the collection method according to the classification. The results of this study show the conclusion that can be drawn from the results of this study is where a child can choose his own life partner, parents only have to act as advisers to say what is good and what is not. Any risk that will occur in the future for the marriage that occurs is already a consequence that must be borne by the child. Even if you have to be forced to marry, give a logical reason. The factors causing the practice of forced marriage are: Reply Factors, Economic Factors, Religious Factors, Educational Factors.

Keywords: forced marriage from the perspective of a case study scholar in Sinjai Timur

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”.¹

¹Hamzah. (Juni, 2017). Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan). Aj-Daulah. 6(1). h. 89.

Adapun tujuan dari pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, dinyatakan bahwa nikah adalah mengatakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga dengan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan peraturan Agama maupun peraturan Negara. Sedangkan menurut Saujani, nikah merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasih, tentram dan bahagia.²

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis pernikahan terpaksa ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan pendekatan sosiologis. Dimana peneliti melakukan analisis dan melakukan silaturahmi terhadap masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur, dalam hal ini peneliti focus pada kondisi dan situasi pada masyarakat setempat. Serta lebih mendalami penyebab terjadinya kawin paksa di Kecamatan Sinjai timur.

Hasil dan Pembahasan

Nikah secara etimologis (lughah) yang berarti berkumpul atau bersatu, sedangkan secara terminologisnya (istilah) nikah merupakan suatu ikatan yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang semula terlarang (haram). Pernikahan dikatakan sah antara seorang pria dan seorang wanita jika terpenuhi semua syarat dan rukunnya sehingga menyebabkan hubungan keduanya menjadi halal bahkan berpahala, yang sebelumnya hukumnya haram dan berdosa.³

Pada zaman rasulullah saw pernah terjadi perjodohan, Aisyah r.a yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dikawinkan oleh ayahnya dengan rasulullah saw. Setelah *baligh*, barulah ummul mukminin aisyah tinggal bersama raasullullah saw. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang sahabat meminta kepada rasulullah saw untuk di kawinkan dengan seorang muslimah. Akhirnya ia pun dikawinkan dengan mahar hafalan al-Quran, dalam konteks ini rasulullah saw yang mengawinkan pasangan tersebut berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, di Kecamatan Sinjai Timur ada beberapa keluarga yang memaksa anaknya untuk menikah. Hal ini dilatarbelakangi karena orang tua gadis tersebut terikat hutang budi dan memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga pihak laki-laki. Meskipun gadis tersebut sudah memiliki calon pendampingnya sendiri. Akan tetapi, gadis tersebut tetap dipaksa untuk menikah dengan piihan orang tuanya dengan menggunakan hak

²Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind. Hillico, 1986), h. 1.

³Muhammad Saleh Ridwan, dkk. (September, 2020). STATUS PERNIKAHAN SETELAH SUMPAH LIAN (Studi Komparatif antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam). *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. 1(3), h. 388.

⁴Mulyati, Y. (2020). PERJODOHAN SECARA PAKSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga), h. 15-16.

ijbar-nya. Melihat kondisi yang ada di Kecamatan Sinjai Timur, peneliti mengamati bahwa nampaknya menikahkan anak secara paksa sudah bukan hal baru lagi karena mereka meyakini akan timbulnya perasaan suka sama suka jika telah hidup berdua.

Hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan; segolongan *fuqaha* (Mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu adalah hukumnya sunnah. Golongan zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu adalah wajib. Para ulama malikiyah mutaakhirin bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang dan mubah untuk golongan yang lainnya. Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis-hadis lain yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah atau mubah? Tujuan utama peraturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan sakinah, mawaddah dan warahmah tranquility, cinta dan belas kasihan rumah tangga dan menghindari potensi kesalahan antara satu pihak dan pihak lain.⁵

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan itu. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut pakar ilmu alam mengatakan segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan. Sesuai dengan pernyataan Allah dalam QS Adz-Dzaariyaat/ 51:49 Yang artinya “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁶

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting di dalam masyarakat, di dalam agama Islam perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad, saw dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam Islam sangatlah dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikis seseorang dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadis.⁷

Namun demikian, dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah.

1. Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan di khawatirkan akan jatuh kedalam perzinahan. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang dilarang oleh agama. Maka bila jalan keluarnya dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi orang yang hampir jatuh kedalam jurang zina wajib hukumnya.

2. Perkawinan yang Hukumnya Sunah

Orang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, namun masih merasa tidak takut jatuh kepada zina, maka hukumnya untuk melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunah. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan oleh Allah SWT. Bila dia menikah tentu saja dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan diam tidak menikahi wanita.

⁵Muammar Bakri, dkk. (Juni, 2020). Marriage Isbat In Qiyas Perspective. Al-daulah. 9(1), h. 3.

⁶M.A. Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 9.

⁷Abdul Rahman Qayyum, dkk. (Juni, 2020). Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan *Sunrang* di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam). Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab. 2(1), h. 122-123.

3. Perkawinan yang Hukumnya Haram
Secara normal, ada dua yang membuat orang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu finansial atau tidak mampu member nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Selain dua hal yang sudah disebutkan di atas, masih ada lagi sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah yaitu, wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Menikahi wanita pezina dan pelacur, termasuk wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah. Selain itu, pernikahan yang haram dari sisi lain seperti tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Atau menikah dengan niat untuk mentalak. Termasuk juga hukum perkawinan itu haram apabila seseorang kawin dengan maksud menterlantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak menikah dengan orang lain.
4. Perkawinan yang Hukumnya Makruh
Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, dan tidak mampu berhubungan seksual, bila menikah hukumnya makruh. Namun apabila calon istri rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih bisa bagi mereka untuk menikah. Walaupun idealnya bukan wanita yang punya tanggung jawab menafkahkan suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Maka hukumnya makruh sebab berdampak pada dharar bagi wanita.⁸
5. Perkawinan yang Hukumnya Mubah
Orang yang berada pada posisi tengah anantara mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak menelantarkan istrinya, maka itu hukumnya mubah atau boleh. Hukum mubah ini juga ditunjukkan untuk orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan untuk melakukan pernikahan.

Dalam madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa nikah mempunyai maksud bermaam-macam, sedangkan nikah tersebut adalah ikatan antar keluarga. Wanita dengan kekurangannya dalam hal memilih, tentulah tidak dapat menikah dengan cara yang baik. Lebih-lebih karena wanita itu tunduk kepada perasaan halus yang kadang-kadang menutupi segi-segi kemashlahatan. Maka untuk menghasilkan tujuan-tujuan ini dengan cara yang lebih sempurna, maka dilaranglah wanita mencampuri langsung akad nikah.

Sudah bukan rahasia lagi, pernikahan yang tidak didasari rasa saling cinta akan berdampak buruk bagi hubungan tersebut, apalagi ada bumbu-bumbu pemaksaan di situ. Pernikahan yang tadinya bertujuan untuk kemaslahatan, malah menjadi *mafsadah* (keburukan) bagi wanita. Tapi, kalau diteliti, ternyata *Ijbar* (otoritas paksa) yang dimiliki oleh seorang wali atas anak perawannya itu diakui secara mutlak dalam mazhab Imam Syafi'i ini. Artinya seorang wali tidak bisa memaksakan pernikahan anak perawannya kecuali telah memenuhi syarat *ijbar* itu sendiri.

Menurut Ustadz Rosyid Abu Rosyidah sungguh ini adalah bentuk kezoliman dari orangtua kepada anaknya. Sebab pernikahan itu sendiri adalah sesuatu yang mulia nan agung. Lalu bagaimana mungkin sesuatu yang mulia namun menjalankannya dengan rasa Paksa yang bisa meniadakan keikhlasan. Padahal ikhlas adalah salah satu landasan dalam beramal. Nabi ﷺ bersabda melalui sahabat Abu Hurairah tentang pernikahan. Artinya:

⁸Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 23.

“Telah menceritakan kepadaku [Ubaidullah bin Umar bin Maisarah Al Qawariri] telah menceritakan kepada kami [Khalid bin Harits] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [Yahya bin Abi Katsir] telah menceritakan kepada kami [Abu Salamah] telah menceritakan kepada kami [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah menikahkan seorang janda sebelum meminta persetujuannya, dan janganlah menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya; “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab: “Dia diam.” Dan telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Isma’il bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Abi Utsman]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku [Ibrahim bin Musa] telah mengabarkan kepada kami [Isa yaitu Ibnu Yunus] dari [Al Auza’i]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Husain bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Syaiban]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku [Amru An Naqid] dan [Muhammad bin Rafi’] keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Abdur Razzaq] dari [Ma’mar] Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi] telah mengabarkan kepada kami [Yahya bin Hasan] telah menceritakan kepada kami [Mu’awiyah] semuanya dari [Yahya bin Abi Katsir] seperti makna hadits Hisyam beserta isnadnya.” [HR Muslim 2543]

Lajnah Daimah pernah ditanya; “Bagaimana hukum Islam untuk wanita yang dinikahkan paksa orang tuanya?” Dan dijawab: “Jika dia tidak rela dengan pernikahannya, dia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan, untuk ditetapkan apakah akadnya dilanjutkan ataukah di *fasakh*” (Fatwa Lajnah Daimah, 18/126). Dalam pembahasan nikah di kitab-kitab mazhab fiqh, kita akan mendapati adanya istilah “Wilayah *al-Ijbaar*” (otoritas paksa) yang dimiliki oleh sang wali, atau orang tua kandung. Dimana sang ayah boleh menikahkan anak perawannya dengan siapapun itu tanpa ridha sang anak. Dengan kata lain memaksakan anaknya menikah dengan pilihannya walaupun si anak perawan tidak suka.⁹

Wilayah Ijbar ini memang sangat lekat sekali penobatannya kepada mazhab al-Syafi’iyah. Mungkin karena memang orang Indonesia sejak kecil terdidik dengan wawasan syafi’iyah. Padahal sejatinya *wilayah Ijbar* itu ada di setiap mazhab fiqh, hanya saja kriterianya berbeda. Dalam permasalahan diatas penulis menggunakan metode pendekatan pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini tergolong *Field Research* dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang berfokus pada Praktek kawin paksa yang ada di kecamatan sinjai timur, data yang di gunakan penulis diambil dari hasil observasi dan wawancara dengan menggunakan metode pengumpulan sesuai klasifikasinya.¹⁰

Implementasi dari penelitian ini, diperlukan di kalangan masyarakat untuk dilakukan sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan akibat memaksa anak untuk menikah dan pengarahan bahwa menikah harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Implikasi positif tradisi marimpa salo bagi kehidupan masyarakat desa sanjai yakni dari segi sosial yaitu Rasa kekeluargaan, Rasa solidaritas diantara warga, Semangat gotong-royong, Sarana Komunikasi antar warga dan Pemerintah, serta Hiburan. Sedangkan implikasi dari segi agama yaitu menambah rasa syukur, menjaga tali silaturahmi. Dan dari segi ekonomi tidak berdampak apa-

⁹Bimbingan Islam, Hukum Menikah Karena Terpaksa 23 November 2018 <https://bimbinganislam.com/hukum-menikah-karena-terpaksa/>

¹⁰Ahmad Zarkasih, Lc Sat 16 August 2014 file:///C:/Users/S.SANTANA/Documents/skripsi%20ikrawati/referensi/Kawin%20Paksa.%20Masih%20Zaman_%20%20rumahfiqh.com.html

apa pelaksanaan tradisi marimpa salo tidak membebani warga secara ekonomi dan tidak berimplikasi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa sanjai.

Pada wawancara yang telah dilakukan di kecamatan Sinjai Timur, ditemukan beberapa factor yang menjadi penyebab terjadinya kawin paksa. Penulis membaginya kedalam beberapa faktor yakni: Faktor Balas Budi, Factor ekonomi, Faktor Agama, Faktor pendidikan. Sedangkan menurut Muhammad Muhyiddin penyebab terjadinya kawin paksa terjadi karena dua hal berikut ini:

- a. Si anak menerima saja calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau pihak keluarga tanpa melalui perdebatan atau pertengkaran yang berarti. Dalam hal ini, bisa jadi awalnya si anak merasa tidak suka dan tidak senang dengan kehendak kedua orang tuanya itu, akan tetapi lewat pendekatan dan dialog yang akrab dan hangat, akhirnya si anak mau menikah dengan orang yang dijodohkan dengannya itu.
- b. Si anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian alot. bahkan otoritas (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya.¹¹

Proses yang dijalankan harus benar-benar berada dalam rel-rel normatif sehingga potensi terjadinya kesalahpahaman, cekcok dan oneprestasi sedapat mungkin bisa dihindarkan. Jika niatnya lurus, jalan yang dilaluipun berpotensi untuk tetap lurus terlepas dari aspek-aspek diskomunikasi di dalamnya. Rel itu adalah niat yang tulus dan berimplikasi dunia akhirat. Pernikahan yang dilatarbelakangi *nawaytu* untuk mendapatkan keuntungan demi menyamankan dirinya adalah sebetuk pola individualis yang terencana dan terstruktur sehingga caranyapun harus teratur dan terencana secara matang. Semua hal di lakukan demi terciptanya sebuah jalinan pernikahan yang secara sepihak oleh orang tua demi melancarkan proses pernikahan yang dewasa ini, bagi sebagian orang tidak lagi dimaknai sakral.¹²

Praktik kawin secara paksa yang terjadi di Sinjai Timur dilakukan oleh sebagian masyarakat seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya di Sinjai Timur. Yang menjadi perbedaan disini adalah hak-hak seorang anak untuk menentukan calon pasangannya.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah dimana seorang anak pun dapat memilih pasangan hidupnya sendiri, orang tua hanya harus berperan sebagai pemberi nasehat menyapaikan apa yang baik dan tidak. Resiko apapun yang akan terjaddi dikemudian hari atas pernikahan yang terjadi itu sudah menjadi konsekuensi yang harus di tanggung anak. Seandainya pun harus di paksa untuk menikah berikan alasan yang logis. Adapun factor penyebab hingga terjadinya praktek kawin paksa yakni: Faktor Balas Budi, Factor ekonomi, Faktor Agama, Faktor pendidikan. Implementasi dari penelitian ini, diperlukan di kalangan masyarakat untuk dilakukan sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan akibat memaksa anak untuk menikah dan pengarahan bahwa menikah harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.

¹¹Muhammad Muhyiddin, *Saat Yang Indah Untuk Menikah*. (Yogyakarta: Diva Press, 2005) h. 143

¹²Muslim, A. (2014). *Siasat Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Sinjai*. 1-8.

Daftar Pustaka

- A, Muslim. *Siasat Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Sinjai*. 1-8. 2014.
- Bakri, Muammar. Dkk. *Marriage Isbat In Qiyas Perspective*. Aj-Daulah. 9(1). Juni, 2020.
- Bimbingan Islam, *Hukum Menikah Karena Terpaksa* <https://Bimbinganislam.Com /Hukum-Menikah-Karena-Terpaksa/>. 23 November 2018.
- Qayyum, Abdul Rahman Dkk. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)*. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab. 2(1). Juni, 2020.
- Zarkasih, Ahmad. File:///C:/Users/S.SANTANA/Documents/Skripsi%20ikrawati/Referensi /Kawin%20Paksa,%20Masih%20Zaman_%20_%20rumahfiqh.Com.Html. Sat 16 August 2014.
- Hamzah. *Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pidana)*. Aj-Daulah. 6(1) Juni, 2017.
- Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind. Hillico, 1986.
- Ridwan, Muhammad Saleh, Dkk. *STATUS PERNIKAHAN SETELAH SUMPAH LIAN (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. 1(3). September, 2020.
- Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Perss, 2014.
- M.A. Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhyiddin, Muhammad. *Saat Yang Indah Untuk Menikah*. Yogyakarta: Diva Press, 2005.
- Y, Mulyati. *PERJODOHAN SECARA PAKSA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*. 2020.